https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi



PENYALAHGUNAAN KEADAAN PADA ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI HASIL

Muhammad Adhi Utomo, Tundjung Herning Sitabuana; Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara; *E-mail*: m.adhiutomo@gmail.com, tundjung@fh.untar.ac.id

Abstrak

Salah satu sistem kerjasama dalam bisnis yang lazim dipraktikkan yaitu sistem kerjasama bagi hasil. Dalam kerjasama lazim terjadi perjanjian dua pihak atau lebih. Salah satu asas hukum perjanjian adalah asas itikad baik yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menekankan adanya keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Melalui penelitian hukum normatif dengan teknik analisis kualitatif, dihasilkan kajian bahwa penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu penyebab perjanjian kerjasama bagi hasil dapat dibatalkan. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan tidak seimbang antara para pihak dalam perjanjian, dengan indikasi adanya pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil, Itikad Baik, Penyalahgunaan Keadaan.

Abstract

One of the cooperative systems in business that is commonly practiced is the profit-sharing cooperation system. In cooperation, it is common for two or more parties to enter into an agreement. One of the legal principles of the agreement is the principle of good faith as stated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code which emphasizes the necessity for the parties to carry out the agreement in good faith. Through normative legal research with qualitative analysis techniques, a study is produced that the abuse of circumstances is one of the causes of the production sharing agreement being canceled. Misuse of conditions in a profit-sharing cooperation agreement is an act motivated by an imbalance between the parties to the agreement, with an indication that a strong party takes advantage of the position of a weak party.

Keywords: Production Sharing Cooperation Agreement, Good faith, Abuse of Circumstances.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kegiatan bisnis yang riil, menyatu (tidak akan lepas) dengan sistem kerjasama atau kemitraan, dan dalam kemitraan akan terjadi perjanjian dua pihak atau lebih. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa tidak dibenarkan dalam hubungan bisnis terdapat keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakberdayaan secara ekonomis dari salah satu pihak, dan tidak dibenarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya. Salah satu sistem kerjasama dalam bisnis yang lazim terpraktikkan yaitu sistem kerjasama bagi hasil. Sistem ini lazim berlaku untuk sebuah kesepakatan dagang.

Inti dalam sistem kerjasama bagi hasil yaitu ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk membagikan hasil usahanya. Lebih jelasnya bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Jumlah yang dibagikan bergantung dengan kesepakatan tingkat rasio atau nisbah. Dari sisi bisnis sendiri, hal tersebut merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal dengan yang menjalankan usaha untuk menjalankan

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

e-ISSN: 2527-3353

SK Numor 105/E/KPT/2022

https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi

kegiatannya. Hal ini menjadi ikatan perjanjian terhadap keduanya untuk membagikan hasil bila terdapat keuntungan, serta kerugian sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Bagi hasil adalah bentuk *return* terhadap kontrak investasi tiap waktunya, dengan nilai yang berubah-ubah. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Menimbang hal tersebut, menjadi lazim secara umum perjanjian dilakukan secara terbuka, yang diartikan sebagai setiap orang berhak untuk melakukan perjanjian dan kontrak baik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena hal ini sesuai dengan karakteristik dan kriteria dibentuknya sebuah kontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatakan bahwa setiap perjanjian/kontrak yang mereka buat adalah seperti undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.² Akan tetapi, perlu juga diingat bahwa sistem terbuka pada perjanjian tersebut dibatasi oleh 3 (tiga) hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan.³

Subekti mengemukakan sudut pandangnya mengenai makna perjanjian, yakni suatu kejadian di mana individu berkomitmen kepada orang lain atau di mana dua individu saling berjanji untuk menjalankan suatu tindakan.⁴ Berbeda dengan pandangan Subekti, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa perjanjian memiliki makna sebagai relasi hukum antara dua pihak atau lebih yang berasal dari kesepakatan, dan menghasilkan konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁵ Makna lain dari perjanjian juga diungkapkan oleh Abdulkadir Muhammad yang mendefinisikannya sebagai persetujuan antara dua individu atau lebih, di mana mereka saling mengikatkan diri untuk melaksanakan tindakan tertentu dalam bidang kekayaan.⁶ Pandangan yang serupa disampaikan oleh Wirjono Projodikoro, yang menegaskan bahwa perjanjian adalah interaksi hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak di mana salah satu pihak berjanji untuk menjalankan atau tidak menjalankan suatu tindakan, sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaannya.⁷

Pada umumnya pada perjanjian itu terdiri dari beberapa bagian, seperti judul perjanjian, pembukaan, para pihak dalam perjanjian itu, isi perjanjian, dan penutup. Dalam bagian-bagian tersebut juga tidak lepas dari klausula lain seperti adanya pengaturan mengenai wanprestasi, pemilihan hukum yang ingin digunakan, forum, domisili, *force majeur*, yang sedikit banyaknya itu tergantung dari kesepakatan dari

² KUHPer, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d.

³ Hillary Tumalun, "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Modal Ventura Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 3 Kuhperdata dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009," *Lex Privatum* 6, No. 10 (2018): 45–55.

⁴ Soebekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979).

⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1996).

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Alumni, 2013).

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Sumur, 1981).

e-ISSN: 2527-3353

SK Numor 105/E/KPT/2022

https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi

masing-masing pihak yang membuatnya. Kemudian dari perjanjian yang dibuat tidak terlepas dari beragam asas-asas yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu kontrak yang mereka sepakati.

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas itikad baik yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menekankan adanya keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sejalan dengan perkembangan jaman, ketentuan ini ditafsir secara luas (*extensive interpretation*) yang kemudian menghasilkan ketentuan bahwa itikad baik saja tidak saja berperan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (*pre-contractual fase*). Perjanjian dengan demikian adalah suatu proses menuju pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang didalamnya terdapat tahapan-tahapan yang masingmasingnya harus dilandasi asas itikad baik.⁸

Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatuhan juga telah dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.⁹

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak. Makna itikad baik mengacu pada standar perilaku yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan atau suatu tindakan yang mencerminkan standar keadilan atau kepatuhan masyarakat sebagai penghormatan tujuan hukum. Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak pelaku bisnis, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Penerapan asas itikad baik bukan hal sederhana, namun sangat diperlukan. Diperlukannya penerapan asas itikad baik ini sendiri terhitung dari awal pembuatan perjanjian, pelaksanaan perjanjian hingga tahap pengakhiran perjanjian.

Kemudian dari perjanjian/kontrak yang dibuat tidak terlepas dari beragam asas-asas yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu kontrak yang mereka sepakati. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa banyak kontrak dan

⁸ Y. Sogar Simamora, "Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak (Suatu Orientasi dengan Metode Pendekatan Sistem)," *Jurnal Perspektif* VI, No. 3 (2001).

⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Aceh: Alumni, 2000).

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983).

¹¹ Febriana Anggit, "Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Investasi Antara Pengusaha dan Investor" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi



perjanjian yang ditemui namun tidak menerapkan dari asas-asas perjanjian dan kontrak. Ini dikarenakan kurang pahamnya para pihak dalam menyikapi suatu perjanjian dan kontrak. Setiap kegiatan tidak lepas juga dari berbagai resiko yang dihadapi, terlebih lagi dalam urusan bisnis yang mempunyai banyak celah dalam melakukan perbuatan hukum dalam sektor bisnis,¹² hal yang paling penting dalam sebuah bisnis adalah para pihak yang mengikatkan dirinya untuk melakukan kerja sama bisnis dari para pihak-pihak yang mengikatkan dirinya untuk terhindar dari permasalahan hukum. Para pengusaha yang melakukan kerja sama dengan pengusaha lainnya melakukan upaya dengan mengikatkan dirinya kepada sebuah kontrak atau perjanjian yang melindungi mereka dari beberapa kasus, seperti halnya wanprestasi. Namun selain wanprestasi terdapat beberapa dari celah hukum itu sendiri yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan itu.¹³

Rumusan Masalah

Dari deskripsi tersebut di atas terdapat suatu permasalahan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan, yaitu bagaimanakah penyalahgunaan keadaan pada asas itikad baik dalam perjanjian kerjasama bagi hasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis isu hukum penyalahgunaan keadaan pada asas itikad baik dalam perjanjian kerjasama bagi hasil. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Kemudian analisis menggunakan teknik analisis isu hukum (*legal issue*). Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan pola berpikir deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir ini adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma- norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian

¹² Rahmadi Indra Tektona, "Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional," *Jurnal Supremasi* 6, No. 2 (2016), https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.391.

¹³ R. Susmayanti, "Analisis Putusan tentang Gugatan Wanprestasi terhadap Pengingkaran Janji Kampanye oleh Presiden Terpilih," *Jurnal Supremasi* 9, No. 1 (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.577.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁵ and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140.

https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi



persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya. 16

PEMBAHASAN

A. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil

Perjanjian kerjasama bagi hasil merupakan kesepakatan dan keputusan para pihak yang telah mengikatkan dirinya oleh klausula-klausula yang mereka setujui, Subekti mengatakan bahwa perjanjian merupakan awal dari perikatan itu sendiri, sedangkan perikatan adalah awal dari hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, yang berhak terhadap hak dan kewajibannya masing-masing bagi yang telah mengikatkan dirinya terhadap kesepakatan yang mereka buat. 17 Selanjutnya dalam bukunya Subekti memaparkan bahwa perjanjian merupakan sebuah janji yang dibuat oleh para pihak dan mereka saling memberikan janji dan berhak menagih haknya masing-masing satu sama lain kepada pihak mengadakan perjanjian tersebut. Atas terjadinya kondisi tersebut maka lahirlah hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih yang disebut juga dengan perikatan. Oleh sebab itu apabila dari salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dibuatnya dalam perjanjian tersebut adalah sudah menimbulkan perbuatan hukum lain yang dapat melahirkan tuntutan dari pihak tersebut. Dalam hubungan hukum yang mereka buat antara satu sama lain dalam perorangan disebut juga dengan hukum perseorangan dan bukan hubungan hukum yang bersifat kebendaan.

Pasal 1233 KUHPdt mengatur mengenai perikatan/perjanjian itu sendiri, dalam pasal itu diartikan sebagai setiap orang atau para pihak yang telah mengikatkan dirinya untuk menyepakati klausula yang mereka buat itu adalah sebuah janji yang harus mereka penuhi antara satu sama lain. Lainnya dalam pasal 1313 KUHPdt. Disebutkan bahwa perjanjian itu merupakan sebuah ikatan janji yang mengikatkan seseorang terhadap satu orang atau lebih. Dalam hukum perdata telah diatur dan disebutkan syarat sah dari suatu perjanjian, hal itu dibenarkan dengan melihat kepada pasal 1320 KUHPdt. Yang isinya terdiri dari:

- 1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3. Atas suatu hal tertentu;
- 4. Dan suatu sebab yang halal.

Dalam KUHPdt kesepakatan yang dimaksud tidak disebutkan dan dijelaskan secara terperinci dan jelas sehingga menimbulkan beragam pandangan dan tafsiran, apa dan bagaimana bentuk dari sebuah kesepakatan itu sendiri. Kemudian kesepakatan itu sendiri juga sering diartikan sebagai kesepakatan atau persamaan pendapat dari para pihak dan sering juga dikatakan bahwa kesepakatan merupakan persetujuan antara satu

¹⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing* (Bandung: Alumni, 2017).

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

¹⁸ Tumalun, "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Modal Ventura Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 3 Kuhperdata dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009."

e-ISSN: 2527-3353

SK Numor 105/E/KPT/2022

https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi

pihak dengan pihak lainnya untuk melakukan hal-hal yang mereka sepakati dalam klausula tersebut. Dalam perjanjian/kontrak ini tidak lepas dari adanya asas yang dipegang teguh untuk melaksanakan sebuah perjanjian, yakni terdapat asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan asas itikad baik. Dari asas tersebut kebebasan berkontrak memiliki artian sebagai setiap orang berhak melakukan sebuah perjanjian terhadap siapapun, tentang apapun hal yang diperjanjinkan, dan dengan ketentuan apapun yang dikehendaki oleh para pihak itu sendiri. Salim H.S mengatakan bahwa memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1. Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian;
- 2. Mengadakan suatu perjanjian dengan siapapun;
- 3. Menentukan dan menyepakati isi dari perjanjian serta pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri;
- 4. Menentukan bentuk dari perjanjian yang disepakati, baik itu secara tertulis ataupun lisan

Dalam asas itikad baik, setiap orang dikehendaki untuk membuat sebuah perjanjian, yang pada dasarnya setiap orang pula berhak menentukan kepada siapa ia membuat perjanjian dan apa isi dari perjanjian itu. Tetapi tidak luput dari berbagai perjanjian itu dari asas itikad baik, karena dalam membuat sebuah perjanjian atau kontrak terhadap pihak lain juga harus mementingkan aspek hak dan kewajiban dari masing- masing pihak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar kepentingan masyarakat juga. Hal ini untuk menjunjung keadilan yang diberikan kepada para pihak agar tidak adanya hak-hak mereka yang dicederai atau dirugikan oleh pihak lainnya. Sudah seharusnya pemerintah mempunyai peran untuk mewujudkan itu agar membuat peraturan perundang-undangan yang menjamin keadilan dan terpenuhinya hak dari masing-masing pihak agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Untuk menimbulkan dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak yang sedang mengadakan perjanjian itu. Oleh sebab itu pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang jelas terhadap kerja sama bisnis agar tidak adanya salah satu pihak yang lemah untuk menyetujui klausula yang merugikan dirinya terhadap pihak yang lebih kuat.

Arif Gosta menuturkan pendapatnya bahwa keadilan adalah setiap orang melaksanakan hak dan kewajibannya secara masuk akal, bertanggunjawab dan bermanfaat bagi orang lain. Di negara Indonesia konsep dari keadilan itu sendiri tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang terkandung pada bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pada rumusan sila ke-5 nya berbunyi bahwa "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" namun pada realitasnya yang masyarakat Indonesia inginkan tidaklah sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dari keadilan yang sama rata. Keadilan ini harus menggambarkan produk hukum yang bersinggungan langsung dengan rakyat Indonesia, karena tidak sedikit bahwa perjanjian kerja sama antara para pihak dapat

¹⁹ Muhammad Arifin, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak," *Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 2 (2011): 276–95.

e-ISSN: 2527-3353

SK Numor 105/E/KPT/2022

https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi

merugikan pihak lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini disebabkan bahwa kekuatan salah satu pihak yang lebih besar mendominasi pihak yang inferior, sehingga hal ini malah menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak tersebut karena pihak inferior juga tidak bisa menolak dikarenakan memang butuh untuk bekerja sama dengan mereka. Untuk memahami bagaimana perjanjian/kontrak mengenai kerja sama ini maka akan diuraikan mengenai asas itikad baik dalam kerja sama antar pihak UMKM dengan mitra lainnya, dan dalam asas itikad baik ini mempunyai batasan terhadap kebebasan berkontrak sebagaimana telah diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPdt.

Asas itikad baik semakin lama fungsinya sebagai sebuah prinsip dalam perjanjian/kontrak semakin bergeser dan lambat laun masyarakat menggunakan prinsip itu lagi sebagai dasar dari membuat suatu perjanjian dan untuk menyeimbangkan dari prinsip kebebasan berkontrak. Dalam beberapa negara yang menganut *civil law* dan *common law* perlahan-lahan mulai mempraktekan hal tersebut dan menuangkannya dalam bentuk sebuah peraturan, namun belum pada tingkat yang sudah memadai sepenuhnya ke dalam perjanjian. Dalam negara yang menganut *civil law* dan *common law* tidak semuanya yang menganut prinsip asas itikad baik.

Atas uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa penggunaan dari asas kebebasan berkontrak harus dikontrol sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian antara salah satu pihak yang sedang membuat suatu perjanjian diantara mereka. Karena pada dasarnya jika tidak hal itu akan terus disalahgunakan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain sebagai subjek hukum yang harus dijunjung tinggi juga keadilannya. Penyalahgunaan ini juga dapat disebabkan oleh kesalahan dari pihak yang inferior dengan tidak melakukan negosiasi atau perlawanan terhadap klausula yang dibuat dan akan disepakati oleh mereka yang membuat perjanjian atau kontrak itu. Dalam dunia bisnis terlebih lagi dalam masa sekarang ini yang ingin memajukan UMKM tidak terhindarkan untuk mengembakan usaha kecil itu menjadi lebih besar, namun pada salah satu kesepakatan kesepakatan yang dibuat dapat merugikan pihak yang lebih kecil, karena pihak yang merasa lemah tidak memiliki pilihan lain sebab mereka memang membutuhkan bantuan dan dukungan dana dari pihak yang lebih kuat darinya, dengan kata lain pihak yang *inferior* tidak memiliki cara lain untuk menyetujui kesepakatan yang mereka buat kepada pihak yang superior.

Pada kaitannya dengan keadilan yang ingin ditegakkan dalam berkontrak, maka pendapat Ulpianus mengemukakan bahwa keadilan sebagai kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan haknya kepada satu sama lain atau memberikan kepada setiap orang untuk hak mereka.²⁰ Tidak jauh dengan pendapat Ulpianus, Yustinianus memberikan pendapatnya mengenai perjanjian ini, menurutnya peraturan-peraturan yang mendasar dari hukum itu sendiri adalah hidup dengan patut dan tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain itu haknya sesuai dengan batas dan kesesuaian

²⁰ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000).

https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi



dari hak mereka itu sendiri.²¹ Hal yang harus didasari menurut Yustinianus dalam pandangan Ulpianus tersebut juga menurutnya adalah sebuah kepatutan merupakan sebuah sesuatu yang harus dan tutuntan hidup yang paling mendasar untuk setiap manusia sebagai subjek hukum, sebab menurutnya dengan kepatutan ini adalah cara untuk mengerti seseorang, yang diartikan sebagai dengan mengerti seseorang hal ini dapat menyadarkan betapa pentingnya memiliki derajat yang sama antara satu subjek dengan subjek hukum lainnya. Itikad baik itu sendiri juga tidak hanya berlaku bagi para pihak saja, namun juga harus mempunyai nilai sesuai dengan kebiasaan dan kaidah-kaidah moral dari masyarakat itu sendiri dan berguna juga untuk kehidupan bermasyarakat.

Eksploitasi dari kebebasan berkontrak ini juga terjadi karena hal yang sangat mendasar, yakni tidak sama rata status atau posisi yang mereka punya dalam proses tawar menawar demi kesepakatan yang akan mereka buat. Penyalahgunaan asas ini juga dipandang tidak patut dilakukan oleh pihak yang lebih *superior* terhadap pihak yang *inferior*. Diduga dengan adanya penyimpangan dari asas kebebasan berkontrak ini dalam perjanjian kerja sama maka penting bagi produk hukum untuk membatasi kegunaan dari asas kebebasan berkontrak ini untuk diatur lebih dapat dikontrol oleh asas itikad baik. Namun hal ini tidak dapat dilakukan secara langsung karena pada dasarnya asas itikad baik juga tidak tertuang pada peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Prinsip dari itikad baik ini dapat dikategorikan sebagai hukum yang hidup atas kebiasaan masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan dan terbentuknya hukum itu secara tidak tertulis dan hidup dalam lingkungan masyarakat.

B. Penyalahgunaan Keadaan Pada Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil

Atas apa yang telah diuraikan pada penjelasan di atas mengenai kepatutan dan keadilan yang menjadikan salah satu asas dasar dari terbentuknya suatu perjanjian yakni adalah asas itikad baik dalam perjanjian itu. Namun tidak cukup sampai disitu saja, dalam penafsiran keadilan dan kepatutan memerlukan penafsiran yang lebih mendalam dan mengerucut agar tidak terjadi salah penafsiran dari berbagai pihak yang menjadikan itu sebuah celah untuk melakukan Tindakan tidak pada sepatutnya dalam membuat perjanjian. Keadaan yang disalahgunakan ini adalah salah satu ciri tidak memiliki itikad baik dalam melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian dengan pihak lain. Penyalahgunaan keadaan ini juga dalam sistem common law merupakan sebuah doktrin yang menentukan pembatalan, hal ini terjadi karena didasari oleh tekanan yang tidak patut, namun ini bukan kategori sebuah pemaksaan terhadap pihak lainnya. Keadaan yang disalahgunakan ini merupakan sebuah keadaan yang tidak seimbang, disebabkan salah satu pihak merasa lebih superior dan pihak lainnya merasa inferior. Menurut Van Dune dapat terjadi karena adanya kekuatan ekonomi yang berbanding jauh dari salah satu pihak maupun juga dari segi mental mereka, selain itu Robert W Clark menurunkan

_

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersiil* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

e-ISSN: 2527-3353

SK Numor 105/E/KPT/2022

https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi

pandangannya bahwa penyalahgunaan keadaan ini dilakukan dari pihak yang memiliki keunggulan lebih terhadap pihak yang lemah secara sadar dan tanpa paksaan, maupun penipuan, melainkan hal ini sebuah keterpaksaan dari pilihan yang harus diambil oleh pihak yang lebih lemah keadaanya.

Salah satu penyebab perjanjian itu dapat dibatalkan manakala perjanjian itu ada unsur penyalahgunaan keadaan, dimana penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu indikasi tidak adanya itikad baik dalam sebuah perjanjian.²² Hal demikian sangat berbeda dengan negara-negara yang telah dan mulai menerapkan perjanjian berbasis biometrik seiring perkembangan zaman yang serba disruptif.²³ Penyalagunaan keadaan dalam sistem *common law* merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan (*duress*). Penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan tidak seimbang antara para pihak dalam sebuah perjanjian, dan dalam kondisi yang demikian pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibanya dalam sebuah perjanjian. Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainya, sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang independen.

PENUTUP

Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan tidak seimbang antara para pihak dalam sebuah perjanjian kerjasama bagi hasil, dengan indikasi adanya pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah. Pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan. Menimbang hal tersebut, pemerintah urgen mengupayakan adanya pengaturan mengenai asas itikad baik yang lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menjadi dasar yang kokoh dalam membuat suatu perjanjian untuk merefleksikan aspek keadilan antar pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama bagi hasil, sehingga meniadakan atau minimal meminimalisir akibat buruk/kesewenang-wenangan yang merugikan.

_

Muhammad Arifin, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak."

Akdogan, Dilara, Duygu Karaoglan Altop, Laleh Eskandarian, and Albert Levi. "Secure Key Agreement Protocols: Pure Biometrics and Cancelable Biometrics," *Computer Networks* 142 (*September*). *Elsevier* B.V.: 33–48., 2018, https://doi.org/10.1016/j.comnet.2018.06.001.

Jurnal Supremasi, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi



DAFTAR PUSTAKA

Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, No. 1 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140.

Akdogan, Dilara, Duygu Karaoglan Altop, Laleh Eskandarian, and Albert Levi. "Secure Key Agreement Protocols: Pure Biometrics and Cancelable Biometrics." *Computer Networks* 142 (*September*). *Elsevier B.V.:* 33–48., 2018. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.comnet.2018.06.001.

Anggit, Febriana. "Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Investasi Antara Pengusaha dan Investor." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*. Bandung: Alumni, 2017.

Hernoko, Agus Yudha. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersiil*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

K. Bertens. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

KUHPer. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1996.

Muhammad Arifin. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 2 (2011): 276–95.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Aceh: Alumni, 2000.

− − − . Hukum Perjanjian. Bandung: PT Alumni, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Sumur, 1981.

Simamora, Y. Sogar. "Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak (Suatu Orientasi Dengan Metode Pendekatan Sistem)." *Jurnal Perspektif* VI, No. 3 (2001).

Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana, 2014.

Soebekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1979.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983.

Susmayanti, R. "Analisis Putusan Tentang Gugatan Wanprestasi Terhadap Pengingkaran Janji Kampanye Oleh Presiden Terpilih." *Jurnal Supremasi* 9, no. 1 (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.577.

Tektona, Rahmadi Indra. "Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional." *Jurnal Supremasi* 6, no. 2 (2016). https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.391.

Tumalun, Hillary. "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Modal Ventura Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 3 Kuhperdata dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009." *Lex Privatum* 6, No. 10 (2018): 45–55.